



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 217-K/PM.III-19/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Derek Sanuel
Pangkat/NRP	: Serda/21170225881295
Jabatan	: Ba Denpal XVIII 1 Sorong
Kesatuan	: Paldam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Biak, 1 Desember 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Korem 181/PVT Kota Sorong Papua Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Dandepal XVIII/1 Sorong selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor:Kep/01/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 22 Agustus 2019, berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan Dandepal XVIII/1 Sorong selaku Ankum Nomor:Kep/02/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomdam XVIII/1 Sorong Nomor : BP-20/A-12/Denpom XVIII/1/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/482/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.

3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/120/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggalJuli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/120/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggalJuli 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara

b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar Absen bulanan anggota Denpal XVIII/1 Sorong bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pleidooi, tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) untuk Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa berjanji akan berdinasi dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Madenpal XVIII/1 Sorong Kota Sorong Papua Barat atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut,”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Peralatan selama empat bulan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus ditugaskan di Paldam XVIII/Kasuari, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denpal XVIII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170225881295.

- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serka Andi Patawari Kahar Paerah (Saksi -1) dan Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selesai mengikuti persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Paurdal Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) dan akan kembali ke kesatuan sambil menunggu jadwal kapal laut, selanjutnya setelah mendapat kapal Terdakwa kembali dan tiba di Sorong serta melapor ke Kesatuan pada tanggal 6 Juni 2019, namun hanya bertemu dengan Saksi-1 karena Saksi-2 sedang melaksanakan cuti bersama hari raya, setelah itu Terdakwa tidak masuk dinas karena merasa bingung dan malu atas perkara Asusila yang telah Terdakwa lakukan sehingga pada tanggal 10 Juni 2019 Dandepal XVIII/1 Sorong memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 kerumah Kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun ke esokan harinya tanggal 11 Juni 2019 tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kesatuan.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa didatangi Mayor Cpl Melki Sedek Marinus Pasek Kabenglap XVIII/1-1 di kos-kosan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menunggu dan dimintai keterangan, oleh Saksi-1 hingga waktu istirahat siang, selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Saksi-2 untuk istirahat makan siang, namun setelah waktu istirahat habis Terdakwa tidak kembali dan pergi lagi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Juli sampai kembali lagi dengan diantar ibunya pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya atas perintah Dandepal XVIII/1 Sorong Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
- e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik lewat surat maupu lewat telepon, selanjutnya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amandan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denpal XVIII/1 Sorong Paldam XVIII/Kasuati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Dasatriadi Andharu Harimurti H, S.H. Mayor Chk NRP. 11960047721274 dkk. 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/131/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 April 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Andi Patawari Kahar Paerah
Pangkat/NRP : Serka/21050273420483
Jabatan : Ba Pam Ops Denpal XVIII/1 Sorong
Kesatuan : Paldam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Kwalabesat, 27 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 181/PVT Kota Sorong Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 Saat Terdakwa masuk dan menjadi anggota Denpal XVIII/1 Sorong dan hubungan Saksi dengan Terdakwa

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, selanjutnya Dandepal Letkol Cpl Antok Martioso melaporkan ke Komando atas dan membuat surat bantuan pencarian sebanyak tiga kali, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 15 Juli 2019, Terdakwa ditangkap oleh Mayor Cpl Melki Sadech Marinus Pasek Kabenglap XVIII/1 Sorong dan dibawa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Paurdal Letda Cpl (K) Tince, kemudian setelah istirahat siang Terdakwa minta ijin untuk istirahat dan makan siang, namun keesokan harinya tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan dan diantar oleh ibunya, selanjutnya Dandepal XVIII/1 Sorong memerintahkan agar Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
5. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena masalah asusila yang sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Tince Ice Luanmasse
Pangkat/NRP : Letda Cpl (K) 21010290781080
Jabatan : Paurdal Denpal XVIII/1 Sorong
Kesatuan : Paldam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Ambon, 1 Oktober 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 181/PVT Kota Sorong Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 saat Terdakwa masuk dan menjadi anggota Denpal XVIII/1 Sorong dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 saat Saksi berada di Kantor datang Serka Andi membawa Terdakwa menghadap Saksi, kemudian Saksi memerintahkan Serka Andi untuk membawa keterangan Terdakwa, hingga selesai, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya Dandepal melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas, serta melakukan koordinasi dan membuat surat bantuan pencarian sebanyak tiga kali namun hasilnya nihil.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Mayor Cpl Melki Sedech Marinus Pasek Kabenglap XVIII/1 Sorong dan langsung menghadap Saksi, selanjutnya karena hari itu Saksi mempunyai banyak kesibukan sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menunggu Saksi, namun saat jam istirahat Terdakwa meminta ijin untuk pulang dan makan siang, namun setelah jam istirahat selesai Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan, hingga pada tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa kembali dengan cara diantar oleh ibunya dan atas perintah Dandepak XVIII/1 Sorong Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut namun menurut pengamatan Saksi Terdakwa malas untuk melaksanakan dinas.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan selama empat bulan di Pusdikpal Cimahi

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus ditugaskan di Paldam XVIII/Kasuari, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denpal XVIII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170225881295.

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selesai mengikuti persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Paurdal Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) dan akan kembali ke kesatuan sambil menunggu jadwal kapal laut, selanjutnya Terdakwa tiba di Sorong dan malapor ke Kesatuan pada tanggal 6 Juni 2019, namun hanya bertemu dengan Serka Andi karena Saksi-2 sedang melaksanakan cuti bersama hari raya, setelah itu Terdakwa tidak masuk dinas karena merasa bingung dan malu atas perkara Asusila yang telah Terdakwa lakukan dan pada tanggal 14 Juni 2019 datang Mayor Cpl Melki Sedek datang ke Kos-kosan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menunggu dan diminta keterangan.
3. Bahwa setelah diminta keterangan hingga waktu istirahat siang, sehingga Terdakwa minta ijin untuk makan siang, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan pada tanggal 16 Juli 2019 tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak masuk dinas lagi hingga tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses dan ditahan.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena sangat merugikan dirinya sendiri dan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi..

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

9 (Sembilan) lembar daftar absen bulanan anggota Denpal XVIII/1 Sorong bulan Juni sampai dengan bulan Agustus s2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan selama empat bulan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus ditugaskan di Paldam XVIII/Kasuari, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denpal XVIII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170225881295.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serka Andi Patawari Kahar Paerah (Saksi -1) dan Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selesai mengikuti persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Paurdal Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) dan akan kembali ke kesatuan sambil menunggu jadwal kapal laut, selanjutnya setelah mendapat kapal Terdakwa kembali dan tiba di Sorong serta melapor ke Kesatuan pada tanggal 6 Juni 2019, namun hanya bertemu dengan Saksi-1 karena Saksi-2 sedang melaksanakan cuti bersama hari raya, setelah itu Terdakwa tidak masuk dinas karena merasa bingung dan malu atas perkara Asusila yang telah Terdakwa lakukan sehingga pada tanggal 10 Juni 2019 Dandepal XVIII/1 Sorong memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 kerumah Kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun ke esokan harinya tanggal 11 Juni 2019 tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa didatangi Mayor Cpl Melki Sedek Marinus Pasek Kabenglap XVIII/1-1 di kos-kosan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menunggu dan dimintai keterangan, oleh Saksi-1 hingga waktu istirahat siang, selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Saksi-2 untuk istirahat makan siang, namun setelah waktu istirahat habis Terdakwa tidak kembali dan pergi lagi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Juli sampai kembali lagi dengan diantar ibunya pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya atas perintah Dandepal XVIII/1 Sorong Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik lewat surat maupu lewat telepon, selanjutnya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 atau selama

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 (tiga puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amandan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denpal XVIII/1 Sorong Paldam XVIII/Kasuati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun mengenai fakta-fakta hukumnya, namun demikian, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini termasuk hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP,

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinasi biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama enam bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Peralatan selama empat bulan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus ditugaskan di Paldam XVIII/Kasuari, kemudian pada bulan Desember 2018 Terdakwa pindah tugas ke Denpal XVIII/1 Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21170225881295.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/482/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di persidangan ini mengaku sehat jasmani dan rokhani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serka Andi Patawari Kahar Paerah (Saksi -1) dan Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019.
2. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa selesai mengikuti persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Paurdal Letda Cpl (K) Tince Ice Luanmasse (Saksi-2) dan akan kembali ke kesatuan sambil menunggu jadwal kapal laut, selanjutnya setelah mendapat kapal Terdakwa kembali dan tiba di Sorong serta melapor ke Kesatuan pada tanggal 6 Juni 2019, namun hanya bertemu dengan Saksi-1 karena Saksi-2 sedang melaksanakan cuti bersama hari raya, setelah itu Terdakwa tidak masuk dinas karena merasa bingung dan malu atas perkara Asusila yang telah Terdakwa lakukan sehingga pada tanggal 10 Juni 2019 Dandepal XVIII/1 Sorong memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 kerumah Kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun ke esokan harinya tanggal 11 Juni 2019 tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa pergi

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa didatangi Mayor Cpl Melki Sedek Marinus Pasek Kabenglap XVIII/1-1 di kos-kosan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan langsung menghadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menunggu dan dimintai keterangan, oleh Saksi-1 hingga waktu istirahat siang, selanjutnya Terdakwa minta ijin kepada Saksi-2 untuk istirahat makan siang, namun setelah waktu istirahat habis Terdakwa tidak kembali dan pergi lagi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 16 Juli sampai kembali lagi dengan diantar ibunya pada tanggal 2 Agustus 2019, selanjutnya atas perintah Dandempal XVIII/1 Sorong Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses perkaranya lebih lanjut.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik lewat surat maupun lewat telepon, selanjutnya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amandan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Denpal XVIII/1 Sorong Paldam XVIII/Kasuati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR. dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya Denpal XVIII/1 Sorong tanpa seizin Dansatnya yaitu Dandepal XVIII/1 Sorong, ataupun pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini yaitu sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh ataupun sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI dan Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa Denpal XVIII/1 Sorong tidak sedang melaksanakan atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam Pasal 87 KUHPM tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut, diancam dengan pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denpal XVIII/1 Sorong tanpa ijin Dandepal XVIII/1 Sorong atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Denpal XVIII/1 Sorong pada tanggal 14 Juli 2019 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar kurun waktu 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, apabila meninggalkan kesatuan tanpa serijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah dikarenakan Terdakwa sering cekcok dengan isteri karena masalah ekonomi dan ibu mertua sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, serta dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali Kesatuan dengan kemauan sendiri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer*. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

9 (Sembilan) lembar Daftar Absensi bulanan anggota Denpal XVIII/1 Sorong bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Derek Senuel Serda NRP 21170225881295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

9 (Sembilan) lembar Daftar Absensi bulanan anggota Denpal XVIII/1 Sorong bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor:217-K/PM.III-19/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)